



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
NOMOR: 015/K/A/UGR/2024

TENTANG

SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGAPAN KEKERASAN
SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
PERIODE 2024 - 2026

REKTOR UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 1042/E.E1/HK.10/2022 tanggal 2 November 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dan berdasarkan rekomendasi Panitia Seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Gunung Rinjani, terdapat 13 (tiga belas) orang yang lulus seleksi dan perlu ditetapkan menjadi Anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Gunung Rinjani;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Gunung Rinjani tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Gunung Rinjani Periode Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara R.I. Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 09/D/O/1996 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada Fakultas / Jurusan / Program Studi di Lingkungan Universitas Gunung Rinjani di Selong Lombok Timur;
 8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Gunung Rinjani Nomor : 03/KPTS/ YPGRL/ VIII/ 2019 Tentang Penyempurnaan Statuta Universitas Gunung Rinjani;
 9. Peraturan Yayasan Pendidikan Gunung Rinjani Lombok Nomor 30 Tahun 2023 tentang Tata Kelola di Universitas Gunung Rinjani;
- Memperhatikan : 1. Laporan Pansel Satgas PPKS tentang Hasil Seleksi Satgas PPKS, tanggal 07 Maret 2024;
2. Rekomendasi Pansel PPKS tentang Anggota Satgas Universitas Gunung Rinjani.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGAPAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI PERIODE 2024 – 2026



Catatan:

1. Dokumen ini telah ditandatangani dan terdata dalam Sistem Naskah Dinas Elektronik Universitas Gunung Rinjani.
2. Silahkan Scan Kode QR disamping untuk memastikan keabsahan dokumen ini.

- PERTAMA : Menetapkan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Lingkungan Universitas Gunung Rinjani yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) mempunyai Tugas dan Wewenang sebagai berikut:
1. Tugas :
 - a. Membantu Rektor menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Universitas Gunung Rinjani;
 - b. Melakukan survey Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Kampus UGR dan melaporkan hasilnya kepada Rektor UGR;
 - c. Mensosialisasikan Pendidikan gander, kesetaraan disabilitas, Pendidikan Kesehatan seksual dan reproduksi serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus UGR;
 - d. Menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan;
 - e. Melakukan kordinasi dengan unit yang melayani disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor;
 - f. Melakukan kordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
 - g. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari satuan tugas oleh Rektor UGR;
 - h. Menyampaikan laporan kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada Rektor UGR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
 2. Wewenang:
 - a. Memanggil dan meminta keterangan Korban, Saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau Ahli;
 - b. Meminta bantuan kepada Rektor UGR untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pedamping, dan/ahli dalam Pemeriksaan;
 - c. Melakukan konsultasi terkait penanganan kekerasan seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan dan kenyamanan korban;
 - d. Melakukan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan kekerasan seksual yang melibatkan korban, saksi,



Catatan:

1. Dokumen ini telah ditandatangani dan terdata dalam Sistem Naskah Dinas Elektronik Universitas Gunung Rinjani.
2. Silahkan Scan Kode QR disamping untuk memastikan keabsahan dokumen ini.

pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

- KETIGA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Gunung Rinjani. Hal-hal yang belum termuat dalam Keputusan ini akan diatur tersendiri dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Gunung Rinjani;
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Gunung Rinjani atau pihak ketiga yang tidak mengikat;
- KELIMA : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Gunung Rinjani bertugas untuk masa waktu 2 (dua) Tahun Periode 2024 – 2026;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 15 Maret 2024
Rektor



BASRI MULYANI, S.H., M.H.
NIDN 0825107803

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala LLDIKTI Wilayah VIII di Denpasar
2. Ketua Yayasan Pendidikan Gunung Rinjani Lombok di Mataram
3. Wakil Rektor I, II dan III
4. Para Dekan selingkup UGR
5. Para Kepala Biro/Lembaga/Badan/UPT selingkup UGR



Catatan:

1. Dokumen ini telah ditandatangani dan terdata dalam Sistem Naskah Dinas Elektronik Universitas Gunung Rinjani.
2. Silahkan Scan Kode QR disamping untuk memastikan keabsahan dokumen ini.

Lampiran Keputusan Rektor Nomor: 015/K/A/UGR/2024, tanggal 15 Maret 2024 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Lingkungan Universitas Gunung Rinjani Periode 2024 - 2026

DAFTAR NAMA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS GUNUNG
RINJANI PERIODE 2024 – 2026

Penanggungjawab : Rektor Universitas Gunung Rinjani

Pengarah : Wakil Rektor I Bidang Akademik
Wakil Rektor II Bidang Umum dan Keuangan
Wakil Rektor III Bida Kemahasiswaan

Ketua : Rini Endang Prasetyowati, SP., M.Agb. (Dosen)

Sekretaris : Dr. Sulkiah, S.Pd., M.Ak. (Dosen)

Divisi - Divisi :

1. Divisi Pencegahan :

- FEDYA DIAJENG ARYANI, ST., MT.(Dosen)
- SITI REUNI INAYATI, SE., M.Ak. (Dosen)
- MUH. NURSABKI., S.Pd. (Tendik)
- AYU WARDANI (Mahasiswa)

2. Divisi Pengaduan :


- MUSLIHUDDIN AINI, S.Pi., M.Si. (Dosen)
- HILMIYATUN, M.Pd. (Dosen)
- NELI SILVIA SUSANTA, SH. (Tendik)
- AFRIA NUZULIA (Mahasiswa)

3. Divisi Advokasi dan Hukum :

- AHYAR ANSORI, M.Pd. (Tendik)
- RISWAN, SP., M.Si. (Dosen)
- SITI KHAERUNNISA' FEBRIANTI (Mahasiswa)

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 15 Maret 2024
Rektor




BASRI MULYANI, S.H., M.H.
NIDN 0825107803



Catatan:

1. Dokumen ini telah ditandatangani dan terdata dalam Sistem Naskah Dinas Elektronik Universitas Gunung Rinjani.
2. Silahkan Scan Kode QR disamping untuk memastikan keabsahan dokumen ini.